

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan suatu kerusuhan terdiri dari beberapa faktor, antara lain : Psikologi narapidana, Ketidaksiplinan petugas, Kesalahan prosedur penanganan narapidana, Sarana prasarana yang tidak memadai, Kelebihan Penghuni (*Over capacity*), Kurangnya koordinasi antar seksi di organisasi pemasyarakatan, Kekurangan Personil, Petugas Pemasyarakatan yang kurang pengetahuan dalam menangani kerusuhan, dan Tata tertib yang kurang tegas.

Mencegah dan mengatasi suatu kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dipergunakan sistem yang terpadu mulai dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana agar tidak mengulangi kerusuhan sampai ke Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang baik dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Penanggulangan kerusuhan dengan :

1. Penanggulangan Non Penal Kerusuhan Secara Vertikal dengan pembekalan kemampuan Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah kerusuhan.

2. Penanggulangan Non Penal Kerusakan Secara Horizontal dengan pembinaan dan pembimbingan narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Penanggulangan Penal Kerusakan Secara Vertikal dan Kerusakan Secara Horizontal diatur dalam tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti sterilisasi semua blok bila terjadi kerusakan, hukuman disiplin yang melakukan kerusakan, pencabutan hak-hak tertentu, pemindahan narapidana, dan sistem peradilan pidana bila melakukan tindak pidana.

B. Saran

Petugas Lembaga Pemasyarakatan agar terus mengasah kemampuannya dalam menangani narapidana sehingga narapidana tidak sungkan lagi bercerita kepada walinya sehingga tekanan yang narapidana peroleh di Lembaga Pemasyarakatan tidak membuatnya stres.

Pembinaan narapidana yang sesuai peraturan yang ada sehingga tidak terjadi kecemburuan antar narapidana, sehingga narapidana diperlakukan sama dan sederajat.

Lembaga Pemasyarakatan agar membenahi koordinasi yang ada di dalam Lembaga itu sendiri, dan pengaturan tata tertib agar diperjelas agar

memenuhi rasa keadilan sehingga kerusuhan dapat tertangani dengan baik dan kelak tidak ada lagi kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi para pembuat peraturan agar lebih memperhatikan pengaturan yang mengakomodasi kepentingan yang ada sehingga muncul aturan hukum yang spesifik mengatur tentang kerusuhan narapidana tersebut karena mengingat seorang yang disebut narapidana sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Bambang Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jogjakarta Liberty, Yogyakarta
- David J Cooke, Pamela, dan Jaqueline, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, 2008, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNPAD, *Loka Karya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Binacipta, Jakarta
- Dirdjosisworo Soedjono, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Elly nurhayati, 2000, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahendra Argo. H. A.G., 2008, Skripsi, *Perlindungan Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dari Tindak kekerasan narapidana*, "tidak diterbitkan"
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Yogyakarta.
- Soesilo. R., 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor
- Tim Penyusun, 1976, *Pengantar Penologie (Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*, Penerbit Menara Medan.
- Napi Penyulut Kerusuhan Diisolasi, Indo Pos, Selasa, 25 November 2008

Website

[Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 10:00 WIB.

[Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 09:46 WIB.

[Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 09:36 WIB.

[Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 09:36 WIB.

[Http://www.google.com/www.suarapembaruan.com/](http://www.google.com/www.suarapembaruan.com/), *Kekerasan dalam Lapas*, akses tanggal 10/09/09 pukul 17:01.

[Http://www.wikipedia.com/](http://www.wikipedia.com/), Kamus Wikipedia, diakses Tanggal 09 September 2009, Pukul 21:32 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen

Undang-undang No. 1 tahun 1946, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Keputusan Menteri Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan







PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 5238

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta. Nomor : 8763/V.

Tanggal Surat : 11 Noprmber 2009. Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : THERESIA AVILA LEDIE NAINTYLA.

NIM. : 09327/H.

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Judul Penelitian : KERUSUHAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA.

L o k a s i : Kota Yogyakarta

Waktu : 23 Nopember 2009 s/d 23 Februari 2010

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk* (CD), dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Nopember 2009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan;
3. Departemen Hukum dan Ham Prov Yogyakarta.
4. Lembaga Pemasyarakatan Prov DIY
5. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta.
6. Yang Bersangkutan.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB. Kepala Biro Administrasi Pembangunan





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2290

6329/34

Membaca Surat : Dari Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Nomor : 8761/V Tanggal : 11/11/2009
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : THERESIA AVILA LEDIE N. NO MHS / NIM : 06 05 09327
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : St. Harum Pudjiarto, S. H., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KERUSUHAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 23/11/2009 Sampai 23/02/2010
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

THERESIA AVILA LEDIE N.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 24-11-2009



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. LAPAS Kelas IIA Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
4. Ybs.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Gedongkuning nomor 146

Telepon (0274) 378431-378432-374081

SURAT IJIN

Nomor : W22-UM.06.02- 3758 .

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tanggal 16 Nopember 2009 Nomor : 8787/ V Perihal ijin riset, dan surat keterangan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Prop. DIY. Tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 070/ 5238. setelah dipertimbangkan dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada :

Nama : THERESIA AVILA LEDIE NAINTYLA

NIM. : 09327/ H

Mahasiswa : Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta.

Untuk mengadakan riset pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, guna menyusun skripsi dengan judul : “ KERUSUHAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA”

Waktu pelaksanaan selama 23 Nopember 2009 s/d 23 Februari 2010

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta;
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta;
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan ilmiah;
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku setempat;
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasil riset berupa skripsi kepada Kanwil Dep. Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2009

A N. KEPALA KANTOR WILAYAH



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM DIY
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
Jl. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta Telepon : (0274) 376126-375802

SURAT KETERANGAN
No. W22.PAS.a.Um. 01.01.01-343

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : THERESIA AVILA LEDIE NAINTYLA
NIM/Fak/Univ : 060509327/Fakultas Hukum/UAJ
Alamat : Jl. Wongsodirjan No.14 Yogyakarta

Pada tanggal 23 Pebruari 2010 telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta guna menyusun Skripsi dengan judul penelitian "Kerusuhan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia"

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tertanggal : 23 Nopember 2009
Nomor : W22-UM-06.02-3758
Perihal : Ijin Penelitian

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Maret 2010

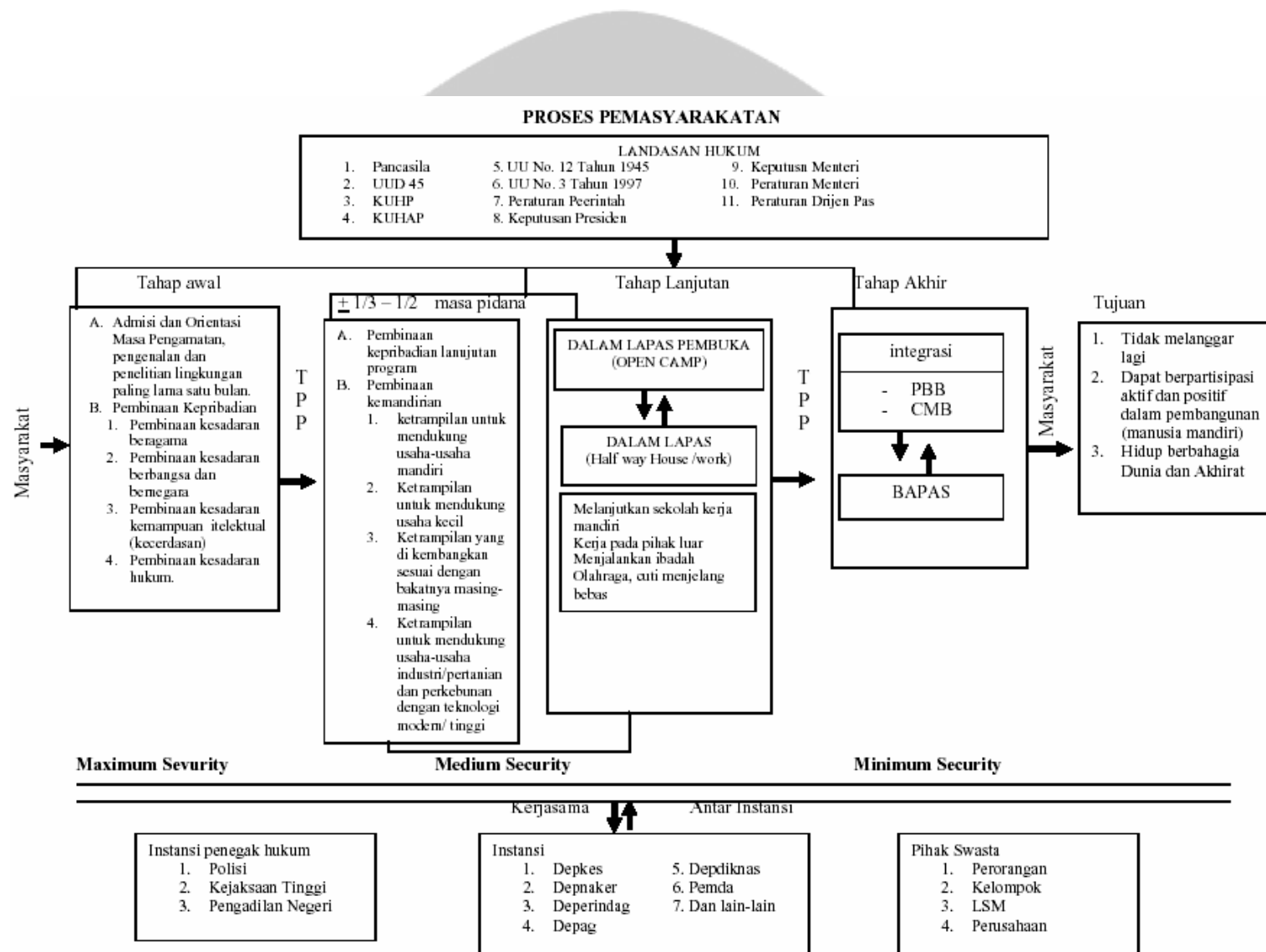


Kepala

SANTOSA HERU IRIANTO, Bc.IP,SH,MH
NIP. 19571218 198103 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Sumber : Kasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan